

**FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

TESIS

**ABDUL DJABBAR
4620101041**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA**

MAKASSAR

2022

TESIS

**FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

ABDUL DJABBAR
4620101041

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal.....2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,M.H
NIDN. 0919115901

Pembimbing II



Dr. Ruslan Renggong, SH.,M.H
NIDN. 0905126202

Mengetahui

**Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa**



Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.S.
NIDN 0001026301

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/ tanggal : 24 Juni 2022

Tesis atas nama : **Abdul Djabbar**

Nim : **4620101041**

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pasca Sarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

Panitia Ujian Tesis

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)

Penguji : 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (.....)

Makassar, Juni 2022

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa**



**Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.S.
NIDN. 0901026301**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Abdul Djabbar**

Nim : **4620101041**

Judul Tesis : **Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli penulis sendiri. Penulis tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Bosowa atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bosowa Makassar.

Demikian pernyataan ini penulis buat.


Makassar, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Abdul Djabbar
4620101041

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan meskipun dalam mengkaji dan menganalisis Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Terima kasih yang tak terhingga kepada ayah (Rusdi), ibu (Nurhaya) yang telah membesarkan dan mendidik penulis dan berjasa dalam penyusunan tesis penulis dari awal hingga akhir dan seluruh keluarga yang banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Ir. HM Saleh Pallu, M.Eng, yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan tesis ini sampai dapat dipertahankan didepan dewan penguji.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si dan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Bosowa Prof. Dr. Andi. Rasyid Pananrangi, S.H., M.Pd. yang selama ini telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

3. Ketua Pembimbing Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,M.H dan anggota Komisi Pembimbing Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H yang selalu memberikan dorongan dan koreksi-koreksi sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah mentransfer ilmunya dalam proses perkuliahan.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis memanjatkan do'a yang tulus atas segala dukungan, bantuan dan perhatian bapak, ibu, sahabat dan saudara-saudara yang telah memberikan segalanya selama penulis mengikuti pendidikan sampai pada tahap penyelesaian studi. Dengan segenap kerendahan hati berharap agar kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin!

Makassar, Februari 2022

Penulis

ABSTRAK

Abdul Djabbar, 2022. *“Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Pembimbing Marwan Mas dan Ruslan Renggong.

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam fungsinya khususnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Olehnya, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat saat menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data penelitian yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Sedangkan kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika Dit Resnarkoba Sulawesi Barat oleh di wilayah hukum Sulawesi Barat berupa besarnya biaya operasional, keterbatasan personil, kurangnya fasilitas penunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Fungsi Kepolisian, Kendala, Tindak Pidana Penyalagunaan Nakotika

ABSTRACT

Abdul Djabbar, 2022. *“The Function Of The Internal Police Handling The Crime of Narcotics Abuse”*. Master of Law Study Program Postgraduate Program, Bosowa University of Makassar. Advisor Marwan Mas and Ruslan Renggong.

Various problems and challenges faced by the Regional Police of West Sulawesi in its function, especially in dealing with criminal acts of narcotics abuse. Therefore, the researchers conducted a study that aims to determine the function of the West Sulawesi Regional Police when dealing with narcotics abuse crimes and to find out the obstacles faced. This research will be conducted at the West Sulawesi Regional Police Office, which is located at Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, Mamuju sub-district, Mamuju district, West Sulawesi province. The technique used to collect research data is observation, interviews, and documentation which are then analyzed using qualitative data analysis. The result of the study indicated that the function of the police in enforcing the law is carried out by the Dit Resnakoba West Sulawesi in eradicating and tackling narcotics abuse, namely by conducting the first preventive program (coaching), the second preventive program (prevention), and the third repressive program (action). Meanwhile, the obstacles faced in combating the distribution and abuse of narcotics by the Directorate of Drug Research and Drugs in West Sulawesi in the jurisdiction of West Sulawesi are in the form of large operational costs, limited personnel, lack of supporting facilities, and lack of community participation.

Keywords: Police Functions, Obstacles, Narcotics Abuse

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kepolisian Republik Indonesia	8
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	24
C. Penelitian Terdahulu	55
D. Kerangka Pemikiran	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Penelitian	59
B. Jenis dan Sumber Data	59
C. Teknik Pengumpulan Data	59
D. Analisa Data	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat	61
B. Fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	76
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	91


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	58
Gambar 4.1 Mekanisme Penanganan Kasus Narkoba di Ditresnarkoba Polda Sulbar	87



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Masa Jabatan Kapolda Sulawesi Barat	67
Tabel 4.2 Masa Jabatan Wakapolda Sampai Sekarang	67
Tabel 4.3 Data Total Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika Dit. Resnarkoba Polda Sulawesi Barat Tahun 2019 sampai 2021	74
Tabel 4.4 Data Penyalahgunaan Narkotika Yang Paling Dominan	74
Tabel 4.5 Kegiatan Penyuluhan Narkotika	81



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan Penelitian	53
Lampiran 2 Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dimana untuk mencapai status sebagai negara berkembang diperlukan pembangunan-pembangunan berkesinambungan atau sering disebut sebagai pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usaha yang dilakukan oleh Negara meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum yang dilakukan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu kendala di Indonesia yakni pembangunan di bidang ekonomi yang sulit untuk dikembangkan ditambah lagi dengan merosotnya ekonomi sejak munculnya pandemi Covid-19. Hal ini terbukti dengan maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan dan tutupnya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia yang merupakan faktor utama penyebab meningkatnya jumlah pengangguran. Fenomena tersebut berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat yang rendah akan tingkat kesejahtraannya akan cenderung melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan melalui jalan pintas dengan cara melanggar hukum atau melakukan kejahatan.

Kejahatan adalah wujud dari perilaku yang menyimpang oleh seseorang ataupun kelompok yang selalu ada dan bahkan melekat pada masyarakat. Dimana perilaku menyimpang adalah suatu ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang merupakan dasar hukum dalam mengatur kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial atau ancaman riil (potensial) bagi berlangsungnya ketenangan hidup dan ketertiban sosial.

Tentunya bentuk-bentuk kejahatan sangat merugikan masyarakat. Salah bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh para pihak penegak hukum.

Penyalahgunaan narkotika (NAPZA) merupakan suatu perilaku seseorang yang dengan sengaja mengkonsumsi obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai dengan fungsinya yang umumnya terjadi akibat adanya rasa ingin tahu yang tinggi dan kemudian menjadi kebiasaan.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai ketentuan di atas, maka narkotika adalah sesuatu yang boleh digunakan dan/atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan dan/atau pemanfaatannya guna kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada saat sekarang ini, kebanyakan penggunaan narkoba dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya. Banyak orang melakukan penyalahgunaan narkoba untuk sesuatu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pada umumnya tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak atau tidak berwenang. Permasalahan dalam perturan tersebut yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia, dan lainnya merupakan orang yang dalam kondisi sehat atau tidak sakit.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Tetapi dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di tengah masyarakat menunjukkan kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang tidak mengenal usia baik orang dewasa, remaja bahkan anak dibawah umur ataupun jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Tindak kejahatan ini bukan hanya dilakukan secara individu melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan merupakan sebuah sindikat yang terorganisir melalui jaringan yang luas baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan tindak kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Keresahan masyarakat akan tindak kejahatan ini, karena berimbas buruk kepada lingkungan

masyarakat seperti: (1) Pengguna mendadak mengalami perubahan sikap, perangai, dan kepribadian yang berubah dalam lingkungan masyarakat; (2) menurunnya sikap tanggungjawab, disiplin, dan rasa malu di kehidupan sehari-hari; (3) menjadi mudah tersinggung dan cepat marah karena psikologi pengguna mulai rusak; (4) membuat resah masyarakat dengan kejadian pelecehan seksual, dan hal buruk lainnya yang membuat masyarakat merasa tidak aman; dan (5) masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba, masyarakat bisa terancam ketika pengguna mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba cenderung mengalami kecelakaan, dan meningkatkan kasus pencurian akibat pengguna melakukan secara cara untuk mendapatkan uang agar dapat membeli narkoba.

Polri sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002, diberi amanah untuk menjaga keamanan dalam negeri untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹ Polri dituntut mereformasi lembaganya dalam hal memberikan rasa aman pada semua elemen masyarakat dalam bentuk perubahan struktur dan mental dalam memperkuat efektivitas Polri sehingga terciptanya anggota Polri yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

¹ *Ibid*

Di dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur beberapa ketentuan mengenai tugas dari aparat kepolisian dalam menerima laporan yaitu:² (1) Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi; (2) Melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana; dan (3) Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melapor atau mengadu kepada Polri.

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam fungsinya khususnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Beban yang sangat berat dalam menangani tindak pidana kriminal ataupun gangguan Kamtibmas lainnya dari masyarakat terus meningkat. Daerah perkotaan menjadi daerah utama yang paling diperhatikan oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, di wilayah kecamatan pun sudah mulai menjadi pusat kriminalitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik dan mencoba meneliti dan memilih judul “Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba”.

² Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Rumusan Permasalahan

Berpedoman atas uraian latar belakang di atas, maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan dari penelitian berupa:

- 1) Bagaimanakah fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat saat menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
- 2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat saat menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sulawesi Barat dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- 1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan bagi pembaca serta sebagai kajian mengetahui peran Kepolisian dalam menangani pengaduan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2) Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khususnya sebagai bahan informasi dan masukkan kepada lembaga Kepolisian dalam menjalankan perannya pada saat pelayanan terhadap pengaduan atas tindak pidana kriminal yang terjadi di masyarakat.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi kepada peneliti dengan bahan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Secara umum, peristiwa tumbuh dan berkembangnya Polri tidak terlepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Pada saat itu, Polri telah diembankan tugas-tugas yang unik dan kompleks. Mulai dari menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang sampai terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah serta berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata lainnya.

Sepanjang sejarah, istilah polisi mengalami perkembangan diantaranya:

- 1) Istilah polisi pertama kali berasal dari bahasa Yunani “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Terjadi pada abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri atas kota-kota yang bukan hanya menyangkut pemerintahan kota, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Kemudian setelah muncul agama Nasrani, maka pengertian Polisi menjadi pemerintahan Negara kota dikurangi urusan agama.
- 2) Di Negara Belanda pada zaman dahulu, istilah Polisi dikenal sebagai konsep Catur Praja dan *Van Vollenhoven* yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian diantaranya: (a) *Bestuur*; (b) *Politie*; (c) *Rechtspraak* (pengadilan); dan (d) *Regeling* (peraturan).

- 3) Charlos Reith mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris: “*Police Indonesia the English Language Come to mean Of Planing for Improving Orderong Communal Existence*”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Definisi ini muncul dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturan yang telah disepakati bersama. Kemudian ternyata diantara kelompok itu ada anggota yang tidak patuh terhadap aturan bersama yang menimbulkan masalah. Siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.³
- 4) Berdasarkan Encyclopedia and Sosial Science, pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan keseharian secara umum, kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai pada penindakan-penindakan pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
- 5) Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan

³ Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 2000.

perlindungan kepada masyarakat. Jika hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya kejahatan maka polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴

Selanjutnya menurut Soebroto Brotodiredjo⁵, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. W.J.S. Poerwadarminta⁶, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

⁴ Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 111.

⁵ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, 2011, hlm 2

⁶ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN BalaiPustaka, Jakarta, 2012, hal., 763

Posisi politik Polri telah diubah melalui TAP MPR No.6/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Republik Indonesia semakin berkembang dengan lepasnya Polri dan Militer dan memunculkan suatu era baru. Untuk menjadi polisi sipil tentunya bukanlah hal yang mudah, masih diperlukan waktu bagi kepolisian untuk menyesuaikan diri dengan peranannya yang baru dan demi kebaikan diwajibkan tubuh Polri sendiri. Dalam hal ini menjadi tantangan bagi kinerja Polri. Adanya reformasi kepolisian Indonesia harus dijadikan sebagai tonggak untuk membangun suatu kepolisian yang baru, yang maju dan profesional.⁷

2. Fungsi dan Peran Kepolisian

Fungsi Kepolisian ditegaskan dalam Pasal 2 UU Kepolisian, sebagai berikut:

Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu:

⁷ Niki Ramdhany, *Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Polres Polman, Universitas Bosowa, Makassar, 2019, hlm 11.*

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Penegakan hukum dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan antara lain:⁸

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total yang menuntut agar semua nilai yang di belakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh yang menyadari konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- 3) Konsep penegakan hukum aktual yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan kualitas perundang-undangannya.

Berdasarkan pokok-pokok konsepsi kepolisian republik Indonesia dinyatakan fungsi kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis yang merupakan fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan negara dan dibentuk pula oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

- 1) Fungsi kepolisian pada dimensi yuridis antara lain⁹:

⁸ Bob Susanto, *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. Dalam <https://www.seputarpengetahuan.com>, diakses 28 September 2021.

⁹ Ibid

- a. Fungsi kepolisian umum yang dilaksanakan oleh kepolisian negara republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan.
 - b. Fungsi kepolisian khusus merupakan tugas administrasi khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian ini dibedakan lagi atas:
 1. Fungsi kepolisian yudikatif, yaitu khusus untuk mengawasi/menegakan tindakan-tindakan yudikatif.
 2. Fungsi kepolisian administratif, yaitu khusus untuk mengawasi atau menegakan tindakan-tindakan administratif.
- 2) Fungsi kepolisian pada dimensi sosiologis berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut Muh. Adnan, peran kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui upaya preventif dan refresif. Upaya preventif seperti penyuluhan dan membangun kemitraan dengan masyarakat sampai dengan pemerintah melalui jalur peredaran narkoba. Sedangkan upaya refresif seperti melalui menegakan sanksi pidana terhadap pelaku, melakukan operasi penyergapan dan pemberantasan di

tempat-tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses penyelidikan, penyidikan, selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan dilanjutkan ke pengadilan untuk penegakan hukum¹⁰.

Selanjutnya peran Kepolisian Negara Republik dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri.

Dalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Polda menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan intelijen keamanan guna pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c. penyelidikan, penyidikan, identifikasi, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;

¹⁰ Muh. Adnan. Skripsi: Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Norkoba di Polres Polewali Mandar. Universitas Alauddin, Makassar, 2020, hal 70.

- d. pelaksanaan Samapta kepolisian dan Satwa kepolisian;
- e. pengamanan objek vital;
- f. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum lalu lintas, pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan patroli perairan dan udara, pembinaan masyarakat perairan dan potensi dirgantara serta penegakan hukum di perairan;
- h. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan pengamanan swakarsa, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus serta satuan pengamanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian atau Polri memiliki fungsi¹¹:

- 1. Fungsi Pre-emptif merupakan segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Fungsi pre-emptif juga diartikan sebagai tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan

¹¹ Yoga Nanda Pratama, Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian, dalam <https://www.kompasiana.com>, diakses 12 Januari 2022.

pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan.

2. Fungsi preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Hal dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan atau dengan definisi lain, fungsi preventif merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan

kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan.

3. Fungsi Represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Fungsi ini menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Fungsi represif terdapat dua jenis peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran POLRI untuk melakukan tindakan-tindakan represif non justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1), yaitu wewenang “diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran POLRI dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan penjabaran fungsi POLRI di atas, fungsi preventif merupakan fungsi yang dipandang sangat memiliki peran yang strategis serta luas karena menjadi jembatan penghubung fungsi pre-emptif dan represif. Pelaksanaan fungsi preventif diemban oleh Korsabhara, Korlantas dan Korbrimob. Satuan-satuan tersebut bertanggungjawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik di jalan, di

pemukiman, kantor pemerintahan dan tempat umum lainnya. Korsabhara merupakan salah satu pengemban fungsi preventif tingkat mabas yang cukup dominan, dimana di dalamnya terdiri dari tiga direktorat; Ditsamapta, Ditpamobvit dan Ditpolairud. Ketiga pemeran fungsi preventif tersebut yang kita banyak ketahuai dan sering hadir dalam lingkungan kita yaitu fungsi sampata, yang diemban oleh Ditsamapta POLRI. Kegiatan Preventif meliputi 4 kegiatan pokok yaitu Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (TURJAWALI). Fungsi patroli merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa melaksanakan tugas pokoknya kepolisian negara republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya bukanlah hal yang mudah bagi anggota kepolisian, karena keadaan masyarakat yang heterogen. Ada yang memberi acungan jempol terhadap keberhasilan dari kinerja polisi, tetapi tidak jarang pula ada pihak-pihak yang mencacimaki. Kadang pula polisi mengalami suatu kondisi yang dilematis, apakah ia harus bertanggung jawab kepada masyarakat (karena polisi bagi masyarakat) atau dia harus bertindak sebagai aparat penegak hukum.

Polisi dituntut untuk menjadi profesional dalam melaksanakan tugasnya dimana tetap berpegang kepada peraturan sesuai dengan hak asasi manusia. Selain sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi memegang peranan yang penting dalam tata peradilan pidana yaitu sebagai badan penyelidik dan penyidik. Hal ini sesuai penjelasan dalam Undang-undang acara pidana Bab I mengenai ketentuan umum Pasal 1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan yang disebut dengan penyidik adalah pejabat polisi Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian, polisi mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - j. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain wewenang di atas, pihak kepolisian yang bertugas sebagai penyidik dalam proses penanganan perkara memiliki beberapa kewenangan yang termuat dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 2) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada, serta tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia (bertanggungjawab pada hukum). Polisi juga harus bertanggungjawab kepada rakyat.
- 3) Fungsi dan Tujuan Kepolisian. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 yaitu “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia tidak hanya memiliki fungsi dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).

Menurut Sunarso (2005:75), tugas dan wewenang kepolisian begitu berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa, harta masyarakat yang harus dilindungi sehingga terdapat aturan hukum, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun konvensi-konvensi internasional yang merumuskan tugas kepolisian.¹² Selanjutnya Atmasasmita (1992:108) menyatakan bahwa Polisi, masyarakat, kejahatan (pelaku kejahatan) merupakan tritunggal, ketiganya memiliki fungsi berbeda-beda tetapi ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lainnya, ketimpangan hubungan interaksi antara ketiga unsur itu mengakibatkan kegoncangan-kegoncangan yang berarti hal ini terbukti dengan munculnya reaksi-reaksi masyarakat terhadap tugas polisi di masyarakat.¹³

¹² Sunarso. *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, cetakan ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 75.

¹³ Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm 108.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Tindak Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yanglain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno (2010: 29) mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setujudengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”.

Menurut Moeljatno (2010: 31), jika kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukumhukuman”.Istilah“hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya (Mulyadi dan Arief, 2012: 18). Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Soedarto (Moeljatno, 2010: 53) memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan Saleh (2012: 23) mengartikan pidana

sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Selanjutnya Simons (Saleh, 2012: 48) menjelaskan pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Algra Janssen (Saleh, 2012: 51) mengemukakan bahwa: “Pidana adalah alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana”.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri (Ali, 2011: 186) yaitu:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*", pengertian "*strafbaarfeit*" menurut Vos adalah suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Poernomo, 1993: 10).

Menurut Soedarto (2010: 38), terhadap istilah "*strafbaarfeit*" dalam perundang-undangan kita, dapat dijumpai berbagai istilah lain yang maksudnya sama dengan "*strafbaarfeit*", antara lain seperti: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta tindak pidana. Soedarto (2010: 39), merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana. Menurut Prodjodikoro (Soedarto, 2010: 40), tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Moeljatno (2010: 54) menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Menurut Simons (Soedarto, 2010: 41), *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Mengenai pengertian dari tindak pidana diantara para sarjana hukum belum ada kesatuan pendapat. Oleh karena itu para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua pandangan (aliran), yaitu pandangan *monoistis* dan pandangan *dualistis*. Mengenai pengertian *strafbaarfeit*, Soedarto (2010: 43) membagi menjadi dua pandangan sebagai berikut:

- 1) Pandangan monistis yaitu melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
- 2) Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*).

Simons (Farid, 2015:224) mengartikan “*strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab”. Sedangkan menurut Van Hamel (Farid, 2015:225), pengertian *strafbaarfeit* adalah: “Perbuatan manusia yang

diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardiq (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)”.

Pengertian strafbaarfeit yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (dolus), alpa, dan kelalaian (culpa lata), sementara Van Hamel mengartikan strafbaarfeit jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah strafbaarfeit tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*.

Farid (2015:230) merumuskan delik sebagai perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar.

Lebih lanjut Farid (2015:231), istilah deliklah yang paling tepat karena:

- 1) Bersifat universal, dan dikenal di mana-mana;
- 2) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orangmati;
- 3) Orang yang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- 4) Belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk privat); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan prodoto (*C. van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch Indie, I:562 dstnya*);

5) Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam Bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkai dengan kata bendalain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Menurut Farid (2015:231), akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terjemahan yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana;
- 2) Perbuatan pidana;
- 3) Peristiwa pidana;
- 4) Perbuatan kriminal, dan
- 5) Delik.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.

Subyek tindak pidana adalah manusia sebagai okmun, yang dirumuskan berdasarkan definisi tindak pidana dalam KUHP yang menampakan daya pikir sebagai syarat subjek tindak pidana tersebut yang terlihat pada wujud hukuman pada pasal-pasal KUHP berupa hukuman penjara, kurungan dan denda. Berdasarkan Pasal 1 KUHAP berbunyi:

- 1) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 2) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
- 3) Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana. Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delicium*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* kadang-kadang juga memakai istilah *strafbaar feit* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁴

Sejalan dengan itu, Simon dalam Leden (2008:8) mendefinisikan lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar fiet* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkna dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Selanjutnya perbuatan yang dikategorikan sebagai delik bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- 1) Harus ada perbuatan manusia.

¹⁴ Marpaung, Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 7.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

- 2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.
- 3) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Tongat (2002:3-5) mengemukakan unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:¹⁷

- 1) Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu: perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263, dan Pasal 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHP. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP misalnya unsur objektif

¹⁷ Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang, 2002, hlm 3-5.

yang berupa “akibat” yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281, dan Pasal 282 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya unsur objektif yang berupa “keadaan” adalah di tempat umum.

2) Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) yang berupa:

a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).

b. Kesalahan (*schuld*), seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.

2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.

2. Penyalahgunaan Narkotika.

Di Indonesia istilah Narkotika memiliki nama latin *narcotics* yang berarti obat bius. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyatakan narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan, menurunkan atau merubah kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁸ Selanjutnya menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab I Pasal I, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai Napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkoba memiliki kepanjangan yakni narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif. Narkoba menurut para pakar kesehatan adalah jenis psikotropika yang biasanya digunakan untuk membius seorang pasien yang akan dioperasi atau jenis obat-obatan yang digunakan untuk mengobati suatu jenis penyakit tertentu. Namun penggunaannya kini disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab, dan pemakaiannya di luar batas dosis yang telah ditentukan.

¹⁸ Setiyawati, dkk. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*. Tirta Asih Jaya, Surakarta 2015, hlm 153.

Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), secara umum Narkoba adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat memengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang, hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.¹⁹

Menurut Jackobus (2005), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak lepas dari pengaruhnya.²⁰

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat berbahaya yang salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkoba telah ada 2000 tahun sebelum masehi, dikenal dengan sari bunga *opion* dan kemudian dikenal *opium* (*candu = papvor somniferitum*). Sifat *opium* yaitu mematikan rasa, analgesik, dan depresan umum serta mengandung lebih dari 20 jenis alkaloid (bahan

¹⁹ Lumban Tobing, “*Serba-Serbi Narkotika*”, Skripsi.(Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran), h.2.

²⁰ Jackobus. *Bahaya Narkoba*. Erlangga, Jakarta, 2005.

alami nabati yang bersifat basa, mengandung unsur nitrogen dalam jumlah kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh).²¹

Narkoba merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Adapun narkoba berdasarkan jenisnya antara lain:²²

- 1) Morfin merupakan jenis narkoba mengandung candu yang masih mentah kemudian diolah dengan kandungan dosis lebih tinggi dari pada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan bahan-bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaannya melalui campuran makanan sehari-hari. Pecandu narkoba jenis ini disebut morfinis.
- 2) Opiat / Opium adalah bubuk yang dihasilkan langsung oleh tanaman yang bernama poppy/papaver somniferum di mana di dalam bubuk haram tersebut terkandung morfin yang sangat baik untuk menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai obat antitusif.
- 3) Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan atau efek adiksi sehingga peredarannya dibatasi dan diawasi secara ketat.
- 4) Opiat Sintetik merupakan jenis obat yang berasal dari opiat buatan tersebut seperti metadon, petidin dan dektropropoksiven (*distalgesic*) yang memiliki fungsi

²¹ Ibid Setiawan.

²² Ibid

sebagai obat penghilang rasa sakit. Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium / opiat yang berbentuk serbuk putih.

- 5) Candu, bahan ini yang masih mentah berwarna cokelat tua dan teksturnya kenyal, rasa dari candu adalah pahit. Penjualan candu setelah dimasak atau diolah. Penggunaannya dengan cara dihisap sehingga penggunanya disebut penghisap candu. Bagi yang telah kecanduan akan berbadan kurus kering, mata cekung, badan dan rambut tidak terurus.
- 6) Heroin, para pembawa atau pengedar heroin sering ditangkap aparat seperti petugas bea dan cukai, kepolisian, dan intel-intel BNN. Pada umumnya, mereka sering membawa heroin dalam bentuk serbuk yang menyerupai tepung. Kerjanya lebih kuat dari pada morfin.
- 7) Kokain merupakan jenis narkoba yang berasal dari tanaman kokain (koka). Awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan tubuh kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih hingga mengalami ketergantungan.
- 8) Ganja disebut dengan *mariyuana* sama halnya dengan candu dan kokain, ganja berasal dari tanaman. Di Indonesia tanaman ini sedang menggurita, efek negatifnya lebih kuat yaitu meningkatkan semangat, kenikmatan, dan berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang terlarang dan berbahaya. Zat getah ganja / THC (delta- 9 tetra hydrocannabinol) yang kering bernama hasis, sedangkan jika dicairkan menjadi minyak kanabasis. Minyak tersebut sering digunakan sebagai campuran rokok atau

lintingan tembakau yang disebut sebagai cimenk, cimeng, cimenx, *joint*, *spleft*, dan sebagainya

- 9) Ekstasi termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaannya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk tablet. Efek negatifnya dapat berbentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, suka menggeleng-gelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah, dan kedinginan (menggigil).
- 10) Sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga. Berbentuk serbuk digunakan dengan alat penghisap.
- 11) Pil koplo (depresan) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya mampu menggerakkan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Obat ini merupakan jenis penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stress, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang.

Menurut Farmakologi medis bahwa Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bingung, masih sadar dan masih harus digertak) serta adiksi. Disebabkan bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Karena itu, menurut Undang-Undang, narkotika dibagi kedalam narkotika dan psikotropika.

1) Narkotika

Menurut profesi yang menyebabkan ketergantungannya, narkotika dikelompokkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi. Contoh heroin, kokain, ganja, dan putaw.
- b. Narkotika Golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan pada terapi pilihan terakhir. Contoh: morfin dan petidin.
- c. Narkotika Golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan pada terapi. Contoh: Kodein.
- d. Narkotika Jenis Sintetis: Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.
- e. Narkotika Jenis Semi Sintetis: Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.
- f. Narkotika Jenis Alami: Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkotika ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan

dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

2) Psikotropika

- a. Psikotropika Golongan I: sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: Ekstasi, LSD dan STP.
- b. Psikotropika Golongan II: kuat menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam terapi. Contoh: amfetamin, metamfetamin (sabu), fensiklidin, (PCP) dan relatin.
- c. Psikotropika Golongan III: potensi sedang menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam terapi. Contoh: pentobarbital dan flunitrazepam.
- d. Psikotropika Golongan IV: potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: diazepam dan klobazam.

Penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah cara mengkonsumsi yang bersifat patologik dan menjadi perhatian pihak yang berwenang. Walaupun telah banyak informasi yang menyatakan pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, tetapi rata-rata sudah banyak angka yang mengindikasikan kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik remaja ataupun yang telah berusia lanjut akibat efek yang ditimbulkan luar biasa.

Pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab II Pasal 4 Ayat (a), menyatakan bahwa: “menjamin kesediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi”. Sedangkan pada Bab III Pasal 7, menyatakan bahwa: “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Namun, pada kenyataannya saat ini dalam lingkungan masyarakat yang terjadi adalah penyalahgunaan terhadap narkotika itu sendiri.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi:²³

1) Faktor Internal Pelaku

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana antara lain:

a. Faktor Individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan Narkoba. Faktor yang memengaruhi individu terdiri dari faktor keperibadian.

b. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar. Demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba baik pengguna maupun pengedar.

c. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak norma yang membatasi kehendak

²³ M. Taufik Makarnao, dkk, Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 53.

bebas tersebut. Perasaan ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.

d. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu penyebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi atau diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, jika ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana.

e. Untuk Melupakan Masalah

Orang yang dirundung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, mereka berniat lari dari masalah meskipun cuma sesaat. Zat terlarang dapat membantu seseorang untuk melupakan masalah dan mengejar kenikmatan dengan jalan menggunakan narkoba yang menyebabkan halusinasi atau khayalan yang menyenangkan.

f. Coba-coba

Merasa tertarik dengan efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencoba zat terlarang tersebut. Tanpa disadari oleh pengguna yang awalnya coba-coba itu dia akan menjadi ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.

g. Ikut-ikutan

Orang yang sudah menjadi korban mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar ikut merasakan penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai biasanya pertama akan memberikan secara gratis barang haram itu. Seorang yang melihat orang lain lagi asyik memakai zat terlarang bisa jadi akan mencoba mengikuti gaya pemakai tersebut termasuk menyalahgunakan tempat umum untuk menikmati zat terlarang tersebut.

h. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada seseorang yang usianya lebih muda. Perasaan ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat negatif.

i. Gaya Hidup

Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai dan sebagainya. Jelas bagi orang yang ingin disebut gaul oleh golongan atau kelompok dia harus memakai zat tersebut

2) Faktor Ekternal Pelaku

a. Kondisi Ekonomi

Pada dasarnya kondisi ekonomi dibedakan menjadi dua, yakni keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi kondisi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginannya tentu yang dengan kondisi ekonomi yang lebih baik.

b. Lingkungan Tempat Bergaul

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja, dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik atau sebaliknya.

c. Kemudahan

Maksudnya adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba. Semakin banyak beredar jenis narkotika di pasar gelap maka semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

d. Kurangnya Pengawasan

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, pengguna dan pengedarnya bukan hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting dalam memustuskan mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat pada perbuatan tindak pidana narkoba.

e. Ketidaksengajaan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Adapun faktor pendorong penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda dari data yang diperoleh menurut permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang demikian kompleks yang merupakan hasil interaksi 3 (tiga) faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor individu

1) Aspek Kepribadian

- a) Tingkah laku anti sosial antara lain keinginan untuk melanggar, sifat memberontak, tak ingin hal yang bersifat otoritas, menolak nilai-nilai tradisional, mudah kecewa, tidak sabar serta adanya keinginan diterima di kelompok pergaulan, dan untuk bergembira.
- b) Kecemasan dan depresi antara lain tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, menghindari rasa cemas, dan depresi, sehingga melarikan diri ke penyalahgunaan Narkoba.

2) Aspek Pengetahuan

- a) Sikap dan kepercayaan antara lain mengikuti orang lain, tidak mengetahui bahaya Narkoba, ingin coba-coba agar diterima di lingkungan pergaulan.
- b) Keterampilan berkomunikasi menolak tekanan teman sebaya.
- b. Faktor Lingkungan/Sosial Faktor lingkungan/sosial antara lain kondisi keluarga/orang tua, pengaruh teman/kelompok sebaya, faktor sekolah, pengaruh iklan, dan kehidupan masyarakat modern.
- c. Faktor Ketersediaan Faktor ketersediaan antara lain : tersedia dimana-mana dan mudah diperoleh karena maraknya peredaran Narkoba, Indonesia sudah sebagai produsen Narkoba, bisnis Narkoba yang menjanjikan keuntungan besar.

Narkotika dan bahan berbahaya (Narkoba) serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.

Untuk dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, hemoprosik, traktur urinarius, otak, tulang, pembuluh darah, endorin, kulit, sistem saraf, paru-paru, sistem pencernaan, lalu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll. Sedangkan dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat/psikotik, bunuh diri, hingga melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

Sedangkan dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan antara lain akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogeti zat beracun. Belum lagi dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial. Keluarga juga akan menanggung malu karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang. Kemudian Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO/drop out. Bisa juga tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal. Selain berlawanan dengan ajaran agama, pengguna narkoba juga bisa dijebloskan ke dalam penjara.

Biasanya setelah seorang pecandu sembuh dan sudah sadar dari mimpi-mimpinya maka ia baru akan menyesali semua perbuatannya yang bodoh dan banyak waktu serta kesempatan yang hilang tanpa disadarinya. Terlebih jika sadarnya ketika berada di penjara. Segala caci-maki dan kutukan akan dilontarkan kepada benda haram tersebut, namun semua telah terlambat dan berakhir tanpa bisa berbuat apa-apa.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

a. Dampak Terhadap Fisik

- 1) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi

- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- 3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- 4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- 6) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- 7) Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidak teraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- 8) Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- 9) Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

b. Dampak Terhadap Psikis

- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah

- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
 - 3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
 - 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
 - 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
- c. Dampak Terhadap Lingkungan
- 1) Akan mengganggu keharmonisan keluarga
 - 2) Merongsong keluarga
 - 3) Membuat aib keluarga
 - 4) Hilangnya harapan keluarga
 - 5) Mengganggu keamanan dan ketertiban
 - 6) Mendorong tindak kejahatan
 - 7) Mengakibatkan hilangnya kepercayaan
 - 8) Menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar

Selanjutnya menurut Dresyamaya Fiona (2022) berbagai dampak penggunaan narkoba bagi kesehatan, antara lain²⁴:

- 1) Sering Halusinasi

Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 mengungkapkan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman. Khususnya narkotika jenis LSD

²⁴ Dresyamaya Fiona, 17 Dampak Penggunaan Narkoba, Jangan Disepelekan!, dalam <https://www.orami.co.id>, diakses 12 Februari 2022.

(*Lysergic acid diethylamide*) dan mushroom, ini bisa memberikan efek halusinasi.

Halusinasi ini membuat penderitanya tak bisa berpikiran jernih, apalagi untuk fokus.

Untuk jangka panjang, dampak penggunaan narkotika ini membuat seseorang kecanduan.

2) Efek Tenang dan Menyenangkan

Ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkotika yang umumnya digunakan untuk proses penyembuhan suatu penyakit. Studi dalam *Science Direct* menjelaskan, narkotika jenis morfin memberikan efek yang menenangkan bagi tubuh. Cara kerjanya yakni membuat seseorang tak merasakan sakit dan menimbulkan perasaan tenang. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena pemakai merasakan efek yang menyenangkan.

3) Dehidrasi atau Kekurangan Cairan

Dampak penggunaan narkotika jenis ekstasi pada tubuh manusia dapat sebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Akibatnya, tubuh akan kekurangan cairan.

Jika efek ini terus terjadi, maka tubuh akan merasakan gejala seperti:

- a) Kejang-kejang
- b) Muncul halusinasi
- c) Perilaku lebih agresif
- d) Rasa sesak pada bagian dada

Adapun jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

4) Gangguan Pencernaan

Dampak penggunaan narkotika jenis ganja pada tubuh manusia yang sering dialami adalah gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini meliputi mual, muntah, serta sakit perut. Tidak hanya itu, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan rasa takut yang berlebih serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, ganja akan mengakibatkan dampak buruk seperti gangguan mental, dan depresi.

5) Tidur Terus Menerus

Dumolid adalah salah satu obat tidur yang sering disalahgunakan dan termasuk dalam psikotropika. Pemakai yang menggunakan obat-obatan dalam dosis berlebih, efeknya membuat tubuh terlalu rileks. Oleh karena itu, dampak penggunaan narkotika ini seringkali kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus, pemakai akan tidur terus menerus dan tidak bangun dalam kurun waktu tertentu.

6) Gangguan Perilaku

NAPZA termasuk golongan jenis narkotika yang memberikan efek tak beraturan. Dampak jangka panjang NAPZA bisa membuat hilang kesadaran dan koordinasi tubuh terganggu. Bahkan, hilangnya kesadaran tersebut membuat seseorang sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Dampak dari NAPZA yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Ini pun meningkatkan risiko terkena gangguan pola pikir, tempramen, dan penyakit mental lainnya.

7) Penyakit Kardiovaskular

Dampak penggunaan narkotika ini mengarah ke gangguan kesehatan tubuh.

Narkotika stimulan, seperti kokain dan metamfetamin dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Beberapa gejala yang bisa dirasakan dari gangguan jantung meliputi:

- a. Rasa sesak di dada
- b. Kesulitan bernapas
- c. Napas pendek
- d. Tangan keringat berlebih
- e. Nyeri pada bagian dada dan punggung

Penggunaan jangka panjang obat ini dapat menyebabkan penyakit arteri koroner, aritmia, dan serangan jantung.

8) Masalah Pernapasan

Obat-obatan yang diisap atau dihirup, dapat merusak sistem pernapasan. Dampak penggunaan narkotika ini bisa menyebabkan infeksi dan penyakit pernapasan kronis. Narkotika jenis opioid memperlambat pernapasan seseorang dengan mengikat jaringan di sistem saraf pusat. Dengan menekan pernapasan seseorang, obat ini dapat menyebabkan pernapasan lambat atau mendengkur berat. Seringnya, obat ini disalahgunakan dengan alat bantu tidur atau alkohol.

9) Emosi Tak Terkendali

Narkotika jenis kokain atau heroin memberikan efek yang buruk bagi tubuh dan lingkungan sekitar. Bagi masyarakat di lingkungan pengguna, ini bisa meningkatkan risiko kekerasan fisik atau emosional. Pemakai akan merasa emosi

yang tak terkendali, seperti marah-marah yang berujung anarkis. Kecanduan narkotika mengubah persepsi dan dapat menciptakan ketidakseimbangan emosional.

10) Penyakit Hati

Dampak penyalahgunaan narkotika seringkali mempengaruhi kesehatan fisik. Penggunaan obat-obatan dan alkohol kronis dapat merusak sel-sel hati dan menyebabkan peradangan. Gagal fungsi hati menjadi salah satu akibat yang sering dialami sebagai dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia.

11) Komunikasi Tidak Lancar

Meskipun penggunaan narkotika awalnya bersifat sukarela, ini bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Bagi masyarakat di lingkungan pengguna, ini membuat informasi yang disampaikan tidak benar. Ini karena adanya fungsi otak yang terganggu dan tak bisa membuat keputusan dengan benar. Pemakai narkotika jenis kokain, mariyuana, dan sabu adalah yang paling sering merasakan dampak ini.

12) Hormon Dopamin Terganggu

Sejumlah obat-obatan telah terbukti mengubah cara kerja pada otak. Inilah yang mengganggu kemampuan individu untuk membuat keputusan. Dampak penggunaan narkotika ini diiringi dengan rasa ketergantungan dan tidak bisa lepas. Narkoba membuat otak menghasilkan dopamin dalam jumlah yang berlebihan. Banjir dopamin inilah yang menyebabkan high atau euforia terkait penyalahgunaan narkoba.

13) Risiko Penyakit Menular

Penggunaan narkoba dikaitkan dengan perilaku berisiko seperti berbagi jarum suntik dan seks yang tidak aman. Kombinasi ini sangat meningkatkan kemungkinan tertular HIV, hepatitis, dan penyakit menular lainnya. Obat-obatan yang biasa disalahgunakan dan dapat menyebabkan HIV ini meliputi:

- a. Kokain
- b. Heroin
- c. Metamfetamin
- d. Resep opioid
- e. Steroid

Jika digunakan pada dosis yang benar, ini bisa jadi cara untuk mengobati suatu penyakit.

14) Kerusakan Ginjal

Beberapa narkotika dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan ginjal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bisa dipicu dari kondisi dehidrasi, demam tinggi, dan kerusakan otot. Obat-obatan yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal ini ditemukan pada heroin, inhalansia, MDMA, steroid, dan Cannabinoid sintetis.

15) Picu Ketidaksururan

National Institute on Drugs Abuse menjelaskan bahwa ada beberapa jenis narkotika yang memberikan dampak pada hormone. Narkotika jenis sabu jika dipakai dalam jangka panjang, bisa pengaruhi kualitas sperma pada pria. Apabila kuantitas dan

kualitas sperma menurun, ini berisiko alami ketidaksuburan atau infertilitas. Perubahan ini termasuk penyusutan testis pada pria serta pertumbuhan rambut tak merata di kulit kepala.

16) Kehamilan Terganggu

Studi lain menunjukkan bahwa berbagai obat dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, serta berat badan lahir rendah. Seorang bayi juga dapat lahir dengan ketergantungan pada obat tersebut, jika ibunya menggunakannya secara teratur. Disebut sebagai sindrom pantang neonatal, ini bisa berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang.

17) Kecanduan

Menurut *American Addiction Center*, ada banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami kecanduan. Beberapa faktor yang membuat seseorang kecanduan terhadap narkoba meliputi:

- a. Genetika
- b. Lingkungan
- c. Psikologi atau emosional
- d. Usia penggunaan
- e. Zat yang digunakan
- f. Frekuensi penggunaan zat

Lingkungan sekitar pun menjadi faktor kecanduan yang jarang disadari, seperti pengaruh teman sebaya dan trauma di masa lalu.

18) Kematian

Dampak penggunaan narkoba yang paling buruk terjadi adalah overdosis. Ini apabila pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi dan berlebihan. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang. Jika dibiarkan, ini dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat termasuk juga dalam lingkungan pendidikan, banyak dijumpai pemuda yang hanya menjadi pemakai narkoba, pengedar ataupun kedua-duanya. Sebagai pengedar dan juga sebagai pemakai. Dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas banyak dijumpai ulah para pengedar dan pemakai narkoba yang meresahkan. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan tindak kriminal seperti menodong, merampok, dan mencuri marak hanya semata-mata untuk mendapatkan narkoba. Bagi mereka yang sudah sampai pada tingkat ketergantungan yang tinggi, Apapun resikonya tidak diperhitungkan lagi yang penting bisa mendapatkan narkoba

C. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang penulis teliti antara lain:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Bastanta Barus 2019 yang berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja (Studi Penelitian di Polres Langkat)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan

Kepolisian Resor Langkat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan Melakukan pencegahan dengan cara mensosialisasikan akibat-akibat dari penyalahgunaan narkotika.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Niluh Ayu Virly Puspa Dana, dkk pada tahun 2019 yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Tindak Pidana Kriminal (Studi Kasus Kecamatan Mendoyo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan di Polsek Kecamatan Mendoyo dalam menangani pengaduan tindak pidana kriminalitas kurang begitu optimal. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian seperti minimnya informasi yang diperoleh, sebagian besar masyarakat terlambat dalam mengadukan tindak pidana kriminal.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Adnan pada tahun 2020 yang berjudul “Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui upaya preventif dan refresif. Upaya preventif seperti penyuluhan dan membangun kemitraan dengan masyarakat sampai dengan pemerintah melalui jalur peredaran narkoba. Sedangkan upaya refresif seperti melalui menegakan sanksi pidana terhadap pelaku, melakukan operasi penyergapan dan pemberantasan di tempat-tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses penyelidikan, penyidikan,

selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan dilanjutkan ke pengadilan untuk penegakan hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat karena sangat marak terjadi maka perlu adanya fungsi kepolisian dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba.


Penelitian ini didasarkan pada fungsi kepolisian yang termuat dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Serta merujuk pada UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh karena itu, untuk mencegah tindak pidana narkoba tentu perlu melaksanak fungsi kepolisian antara lain:

- 1) Fungsi Pre-emptif yaitu langkah awal yang diambil sebelum masuk kedalam langkah pencegahan. Pre-emptif atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba.
- 2) Fungsi Preventif yaitu langkah yang diambil oleh pihak Kepolisian guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih megkhawatirkan.
- 3) Fungsi Represif yaitu tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba.

Kemudian mengkaji apa saja kendala yang dialami selama dalam menjalankan fungsi kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik kendala sumber daya manusia, sarana dan prasaran, dan kendala lingkungan.

Oleh karena itu, timbul kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam mengumpulkan data penelitian di lokasi penelitian, maka peneliti menggunakan dua jenis data beserta sumbernya antara lain:

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, serta wawancara pada beberapa narasumber. Wawancara yang dilakukan berupa wawancara terstruktur dan wawancara terbuka.
- 2) Data sekunder merupakan data yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, makalah, penelitian terdahulu yang sesuai, dokumentasi, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian dalam rangka penyusunan tesis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data penelitian yang lengkap dan relevan, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data. Berikut teknik pengumpulan data yang terapkan antara lain:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat atau mengamati secara langsung objek penelitian yaitu bagaimana fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat saat menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mendapatkan informasi langsung dari pihak yang berkompeten atau narasumber. Jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti berupa wawancara terstruktur melalui penggunaan pedoman wawancara yang telah ditetapkan terlebih dahulu indikator serta pernyataan yang diajukan kepada narasumber. Wawancara dilaksanakan dengan menanyakan langsung kepada narasumber mengenai masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan memperoleh dokumen pendukung penelitian untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara yang relevan dengan pokok masalah pada penelitian .

D. Analisis Data

Data dan informasi yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara selama penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat

1) Sejarah Polda Sulawesi Barat

Pembentukan Polda Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/533/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pembentukan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dan pada tanggal 22 Agustus 2016 Polda Sulbar diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Tito Karnavian dalam suatu upacara penyerahan Pataka Siamasei oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Tito Karnavian kepada Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol. Drs Lukman Wahyu Hariyanto, M.H.

Sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, Polda Sulawesi Barat sudah 3 (tiga) kali melakukan penggantian Pejabat sebagai Kapolda Sulawesi Barat, adapun pejabat sebagai Kapolda Sulawesi Barat, sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sebagai berikut :

- 1) Brigjen Pol. Drs Lukman Wahyu Hariyanto, M.H., sebagai Kapolda Sulawesi Barat yang pertama sejak Juni 2016 s.d Desember 2016;
- 2) Brigjen Pol. Drs. Nandang, M.H, sebagai Kapolda Sulawesi Barat yang kedua sejak Desember 2016 s.d September 2017;
- 3) Brigjen Pol. Drs. Baharudin Djafar, M.Si, sebagai Kapolda Sulawesi Barat yang ketiga sejak September 2017 s.d sekarang.

Sejak dibentuknya Polda Sulawesi Barat menggunakan gedung ex. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju dan gedung KNPI Kabupaten Mamuju dengan status pinjam pakai untuk difungsikan sebagai Mako Polda Sulawesi Barat sementara.

Lahan Polda Sulawesi Barat disiapkan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Barat seluas 20 Ha, bertempat di Desa Kalubibing Kec.Mamuju, Kabupaten Mamuju, telah dibangun:

- 1) Mako Polda Sulawesi Barat pembangunannya dimulai pada tanggal 29 Juli 2017 dengan luas 20 Ha ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Sulawesi Barat, dengan total anggaran Rp. 106.206.707.000,- (Seratus enam miliar dua ratus enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- 2) Gedung Polda Sulbar beralamat di jalan Aiptu Nurman nomor 1 Kalubibing mulai di gunakan untuk berkantor pada tanggal 2 Juli 2018 dan kantor Polda Sulbar diresminkan Oleh Kapolri pada tanggal 04 Oktober 2018.

Pembagian daerah hukum Polres Sulawesi Barat adalah :

- 1) Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah tergabung pada Polres Mamuju;
- 2) Kabupaten Majene tergabung dengan Polres Majene;
- 3) Kabupaten Polewali Mandar dengan Polres Polman;
- 4) Kabupaten Mamasa dengan Polres Mamasa;
- 5) Kabupaten Pasangkayu dengan Polres Mamuju Utara.

Polsek di jajaran Polda Sulawesi Barat sebanyak 33 Polsek, terdiri dari 2 (dua) Polsek Urban, 21 (dua puluh satu) Polsek Rural dan 10 (sepuluh) Polsek Pra Rural serta 2 (dua) Polsubsektor, yang berada pada garda terdepan untuk mengelola dan menangani keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam pengungkapan dan penanganan kasus 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan *konvensional*, kejahatan *transnasional*, kejahatan *kontijensi* dan kejahatan terhadap kekayaan negara), upaya-upaya penanganan telah dilakukan dan mencapai beberapa keberhasilan, namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas untuk tetap diwaspadai dan diantisipasi antara lain kelompok *terorisme*, kelompok *radikal/separatisme*, korupsi, perampokan, pencurian (curat, curas, curanmor), pencurian ikan, penambangan liar, konflik sosial, penyelundupan (orang/barang), narkoba, pencucian uang (*money loundring*), pencemaran lingkungan, dan kejahatan ekonomi lainnya.

2) Visi dan Misi Polda Sulawesi Barat

Polda Sulawesi Barat sebagai salah satu ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di tengah dinamika yang begitu pesat. Polda Sulawesi Barat menghadapi tantangan yang semakin berat yang pada akhirnya memperkokoh benteng pertahanan dalam menghadapi berbagai permasalahan di masyarakat. Polda Sulawesi Barat memiliki pandangan ke depan yang mampu memberikan arah

pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi dan dirumuskan pada visinya yaitu “Terwujudnya Sulawesi Barat Yang Aman dan Tertib” Selanjutnya dituangkan dalam misinya yaitu “Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Sulawesi Barat.

3) Struktur Organisasi Polda Sulawesi Barat

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi pada masing-masing satuan atau unit yang mempunyai tugas berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam menjalankan tugas atau kegiatan masing-masing dan menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Polda Sulawesi Barat menggunakan sistem pengorganisasian dengan maksud bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Adapun Susunan Organisasi Polda Sulawesi Barat terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan
 - a. Kapolda
 - b. Wakil Kapolda (Wakapolda)
- 2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayan
 - (1) Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri atas:
 - a. Itwasda, yang dipimpin oleh Irwasda
 - b. Roops, yang dipimpin oleh Karoops.

- c. Rorena, yang dipimpin oleh Karorena.
- d. Ro SDM, yang dipimpin oleh Karo SDM.
- e. Rolog, yang dipimpin oleh Karolog.
- f. Bidpropam, yang dipimpin oleh Kabidpropam.
- g. Bidhumas, yang dipimpin oleh Kabidhumas.
- h. Bidkum, yang dipimpin oleh Kabidkum.
- i. Bid TIK, yang dipimpin oleh Kabid TIK.

(2) Unsur pelayan yang terdiri dari:

- a. Spripim, yang dikoordinasikan oleh Koorspripim.
- b. Setum, yang dipimpin oleh Kasetum
- c. Yanma, yang dipimpin oleh Kayanma.

4) Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Barat

a. Unsur Pimpinan

Kapolda : Irjen. Pol. Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M.Hum.

Wakapolda : Brigjen. Pol. Drs. Raden Umar Faruq, S.H., M.Hum.

b. Unsur Pembantu Pimpinan

Irwasda : Kombes. Pol. Bambang Sutoyo, S.St., M.K., S.H.

Karo Ops : Kombes. Pol. Rachmat Hendrawan, S.I.K., M.M.

Karo Rena : Kombes. Pol. Egy Andrian Suez, S.H., S.I.K., M.H.

Karo SDM : Kombes. Pol. Agusman Gurning, S.I.K., M.H.

Karo Log : Kombes. Pol. Muhammad Budi Ariyanto, S.I.K., M.H.

Dirbinmas : Kombes. Pol. Andarias, S.E., M.M.

Dirintelkam : Kombes. Pol. Iwan Surya Ananta, S.I.K.
Dirreskrimsus : Kombes. Pol. Afrisal, S.I.K.
Dirreskrimum : Kombes. Pol. I Nyoman Artana, S.H.
Dirresnarkoba : Kombes. Pol. Alpen, S.H., S.I.K., M.H.
Dirlantas : Kombes. Pol. Deden Supriyatna Imhar, S.I.K.
Dirpolairud : Kombes. Pol. Muhammad Zainul, S.I.K.
Dirsamapta : Kombes. Pol. Mohammad Syarif Harjo Saputro, S.H., M.Si.
Dirpamobvit : Kombes. Pol. Benny Arjanto, S.I.K.
Dirtahti : AKBP. Andri, S.H., M.H.
Kabid Humas : Kombes. Pol. Syamsu Ridwan, S.I.K.
Kabid Propam : Kombes. Pol. Budi Yudiantara, S.I.K.
Kabid Kum : Kombes. Pol. Minarto, S.I.K., M.H.
Kabid TIK : Kombes. Pol. Drs. Darwis Rincing
Kabid Dokkes : Kombes. Pol. dr. Asmarahadi
Kabid Keu : Kombes. Pol. Bangun Widi Susanto
Dansat Brimob : Kombes. Pol. Iwan Sazali, S.I.K.
Kepala SPN : Kombes. Pol. Edy Kurniawan, S.I.K.

c. Unsur Kewilayahan

Kapolresta Mamuju : Kombes. Pol. Iskandar, S.H., S.I.K.
Kapolres Pasangkayu : AKBP. Didik Subiyakto, S.H.
Kapolres Mamuju Tengah: AKBP. Amri Yudhy Syamsualam Rama Wispha, S.I.K., M.H.
Kapolres Majene : AKBP. Febryanto Siagian, S.H., S.I.K., M.Si.

Kapolres Polewali Mandar: AKBP. Agung Budi Leksono, S.H., S.I.K., M.Pd.

Kapolres Mamasa : AKBP. Harry Andreas, S.I.K., M.M.

Berikut masa jabatan Kapolda dan Wakapolda dari tahun 2016 sampai sekarang:

Tabel 4.1 Masa Jabatan Kapolda Sulawesi Barat

No	Kapolda	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat
1	Brigjen Pol Drs. Lukman Wahyu Hariyanto	1 Juni 2016	16 Desember 2016
2	Brigjen Pol Drs. Nandang, M.H	16 Desember 2016	25 Agustus 2017
3	Brigjen Pol Drs. Baharuddin Djafar, M.Si	25 Agustus 2017	2 Februari 2020
4	Irjen Pol Drs. Eko Budi Sampurno, M.Si	3 Februari 2020	13 April 2022
5	Irjen Pol Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M.Hum	13 April	Petahana

Tabel 4.2 Masa Jabatan Wakapolda Sampai Sekarang

No	Wakapolda	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat
1	Kombes Pol Drs. Tajuddin, M.H	27 Mei 2016	29 September 2016
2	Kombes Pol Drs. Endi Sutendi, S.IK, S.H, M.H	29 September 2017	3 Agustus 2020
3	Brigjen Pol Drs. Raden Umar Faruq, S.H., M.Hum	25 Agustus 2017	2 Februari 2020

Jumlah total personel Polda Sulawesi Barat adalah 3.7555 personel, dengan rincian sebaga berikut:

- a. Personel Polda Sulawesi Barat = 1.461 personel
- b. Personel Polre Jajaran = 2.294 personel

5) Sarana dan Prasaran Polda Sulawesi Barat

a. Data Bangunan dan Sarpras Polda Sulbar :

1) Mako

a) Mapolda	=	1	unit
b) Mapolres	=	6	unit
c) Mapolsek	=	32	unit
d) Polsubsektor/Pospol	=	2	unit
e) Mako Brimob	=	1	unit
f) Mako Yon A	=	1	unit
g) Kompi 1 Yon A	=	1	unit
h) SPN	=	1	unit
i) Lab. Forensik	=	-	unit
j) Mako Dit. Polair	=	-	unit

2) Bangunan Sosial

a) Masjid	=	7	unit
b) Gereja	=	-	unit
c) Sekolah Umum	=	4	unit
d) Rumah Sakit	=	1	unit
e) Klinik	=	5	Unit

3) Bangunan Penunjang

a) Gedung serba guna	=	5	unit
b) Gedung olah raga	=	2	unit

c) Dermaga Polair	=	-	unit
d) Bengkel	=	-	unit
e) SPBP	=	-	unit
f) Gudang	=	4	unit
g) Lapangan Tembak	=	3	unit
h) Lapangan Bola	=	-	unit
i) Hanggar	=	-	unit
j) Ruang jaga / piket	=	8	unit
k) Pos jaga	=	3	unit

4) Rumah dinas

a) Rumah Dinas Polda Sulbar

1. Rujab Kapolda	=	1	unit
2. Rujab Wakapolda	=	1	unit
3. Rujab PJU	=	23	unit
4. Rumdin Flat T50	=	1	unit
5. Rumdin Flat T38	=	1	unit
6. Flat Siaga	=	1	unit
7. Barak Sabhara	=	1	unit
8. Barak Brimob	=	5	unit
9. Rumah Sakit Bhayangkara	=	1	unit

b) Rumah Dinas Satwil Jajaran Polda Sulbar

1. Polresta Mamuju

- Tipe 36	=	16	unit
- Tipe 45	=	1	unit
- Tipe 70	=	1	unit
- Mess Polwan	=	1	unit

2. Polres Majene

- Tipe 36	=	41	unit
- Tipe 45	=	5	unit
- Tipe 54	=	1	unit
- Tipe 70	=	3	unit
- Barak	=	1	unit

3. Polres Mamasa

- Tipe 36	=	16	unit
- Tipe 45	=	1	unit
- Tipe 70	=	2	unit

4. Polres Polman

- Tipe 36	=	37	unit
- Tipe 45	=	-	unit
- Tipe 70	=	3	unit

5. Polres Pasangkayu

- Tipe 36	=	8	unit
- Tipe 38	=	25	unit
- Tipe 50	=	1	unit
- Tipe 70	=	3	unit
- Tipe 90	=	2	unit

6. Polres Mateng

- Tipe 36	=	3	unit
- Tipe 70	=	3	unit

7. Sat Brimob

- Tipe 160	=	1	unit
- Tipe 45	=	2	unit
- Tipe 36	=	4	unit
- Barak Keluarga	=	1	unit
- Barak Remaja	=	4	unit

b. Tanah aset Polda Sulbar :

NO	URAIAN	LOKASI	LUAS
1.	Sertifikat	- Dsn. Kalubibing, Mamuju. (Mako Polda) - Dsn. Bambu, Mamuju (Rujab PJU) - Makosat Brimob - Kompi 1 Karossa Kab. Mateng - Kompi 3 Polman - Kompi 4 Bambalamotu Kab. Pasangkayu - Polresta Mamuju - Polres Majene - Polres Polman - Polres Mamasa	149.532 M ² 44.153 M ² 45.340 M ² 96.386 M ² 60.077 M ² 50.000 M ² 39.067 M ² 37.207 M ² 62.911 M ² 41.092 M ²

NO	URAIAN	LOKASI	LUAS
		- Polres Pasangkayu - Polres Mateng - SPN	99.954 M ² 64.327 M ² 194.400 M ²
2.	Belum sertifikat	- Sumarorong Kab. Mamasa - RS. Bhayangkara	7.000 M ² 6.999 M ²
3.	Bermasalah	-	-
Jumlah			998.445 M ²

c. Luas aset tanah Polri jajaran Polda Sulbar

NO	URAIAN	PERSIL	LUAS (M ²)
1	2	3	4
1.	MAPOLDA SULBAR	1	149.532
2.	RUJAB PJU	1	44.153
3.	RS. BHAYANGKARA	1	6.999
4.	SPN	1	194.400
5.	PERSIAPAN RUSUN	-	-
6.	POLAIR	-	-
7.	POLRESTA MAMUJU	8	39.067
8.	POLRES PASANGKAYU	15	99.954
9.	POLRES MAJENE	8	37.207
10.	POLRES POLMAN	16	62.911
11.	POLRES MAMASA	9	48.092
12.	POLRES PASANGKAYU	15	99.954
13.	POLRES MATENG	6	66.327
14.	MAKOSAT BRIMOB / KOMPI 2	1	45.340
15.	BRIMOB KOMPI 1 KAROSSA	2	96.386
16.	BRIMOB KOMPI 3 POLMAN	1	60.077
17.	BRIMOB KOMPI 4 BAMBALAMOTU	1	50.000

d. Pengadaan fasilitas dan prosentase pekerjaan pembangunan kantor / rumah

dinas T.A. 2021 sebagai berikut :

NO	URAIAN	DASAR KONTRAK	ANGGARAN (Rp)	KEMAJUAN FISIK (%)	JANGKA WAKTU	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembangunan Rumdin type 130 (5 unit) dan type 70 (3 unit)	SP / RUJAB / 40 / IV / 2021 / ROLOG	7.746.459.000	100 %	180 Hari	
2.	Pembangunan Lanjutan SPN Polda Sulbar PAKET-1	SP / PKT-1 / 02 / I / 2021 / ROLOG	2.777.792.000	100 %	180 Hari	
3.	Pembangunan Lanjutan SPN Polda Sulbar PAKET-2	SP / PKT-2 / 12 / I / 2021 / ROLOG	58.014.298.000	100 %	300 Hari	
4.	Pembangunan Lanjutan SPN Polda Sulbar PAKET-3	SP/PKT-3/05/I/2021/ROLOG	1.747.631.000	100 %	150 Hari	
5.	Pembangunan Lanjutan SPN Polda Sulbar PAKET-4	SP / PKT-4 / 26 / II / 2021 / ROLOG	6.553.800.000	100 %	220 Hari	
6.	Pembangunan Mako Polres Mamuju Tengah	SP / 37 / IV / 2021 / POLRES.MATENGG	15.864.460.000	100 %	270 Hari	
7.	Pembangunan Rumdin type 70 Polrse Mateng (3 unit)	SPK / 32 / III / 2021 / POLRES. MATENG	1.497.003.500	100 %	180 Hari	
8.	Pembangunan Rumdin type 70 Polres Majene (3 unit)	B / 013 / III / 2021 / RES MAJENE	1.445.000.000	100 %	180 Hari	
9.	Pembangunan Rumdin type 70 Polres Polman (3 unit)	B / 97 / III / 2021 / LOG	1.493.000.000	100 %	150 Hari	
10.	Pembangunan Rumdin type 70 Polres Pasangkayu (3 unit)	600/ 15727044/ KONT-FISIK / PPK-BM / II / 2021/ DPUPR	1.488.166.700	100 %	180 ri	

6) Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Ditangani Oleh Polda

Adapun data kasus tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Polda Sulawesi Barat pada tahun 2019 sampai dengan 2021 antara lain:

Tabel 4.3 Data Total Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika Dit. Resnarkoba Polda Sulawesi Barat Tahun 2019 sampai 2021.

No	Tahun	Jumlah Kasus	
		Lapor	Selesai
1	2019	49	48
2	2020	59	59
3	2021	42	42

Sumber : Dit. Resnarkoba Polda Sulawesi Barat

Dari berbagai kasus di atas, penyalahgunaan narkotika yang paling dominan ditangani oleh Polda Sulawesi Barat adalah narkotika jenis sabu.

Adapun data yang diperoleh antara lain:

Tabel 4.4 Data Penyalahgunaan Narkotika Yang Paling Dominan

No	Tahun	Jenis Narkotika	Jumlah Kasus
1	2019	Sabu	30
		Ganja	15
		Heroin	4
2	2020	Sabu	50
		Ganja	9
3	2021	Sabu	40
		Ganja	2

Sumber : Dit. Resnarkoba Polda Sulawesi Barat

Melihat data di atas penulis berpendapat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tindak pidana Narkotika meningkat pada tahun 2020 kemudian menurun di tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja Kepolisian Daerah Sulawesi Barat khususnya Dit Resnarkoba telah cukup maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani kasus tindak pidana

narkotika yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, ada dua contoh tindak pidana narkotika yang pernah ditangani oleh Polda Sulawesi Barat antara lain:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh Andi Agung Dwi Setyanto Bin. Andi Jayadi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 20.20 Wita di kamar kos miliknya yang beralamat di Jl. Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman. Tersangka Andi Agung Dwi Setyanto Bin. Andi Jayadi oleh pihak Polda Sulawesi Barat diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis. Dari tangan tersangka diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) saset besar berwarna pink berisikan daun kering yang di duga tembakau sintetis, 7 (tujuh) saset kecil berisi daun kering yang di duga tembakau sintetis, dan 2 (dua) bungkus tembakau mole aroma.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh Muh. Saldi Bin Dg. Sado yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di salah satu kamar di Wisma Malaqbi yang beralamat di Jalan Papabari Kel. Rimuku Kec. Mamuju. Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan barang bukti yang ditemukan pada tersangka berupa 1 (satu) saset kecil berisi Kristal bening yang diduga sabu.

B. Fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polda Sulawesi Barat dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan operasinya, Polda Sulawesi Barat berpedoman pada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13.

Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan

3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sebagai salah satu penegak hukum di Indonesai memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, Polda Sulawesi Barat memiliki tugas penting dalam menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang bekerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polda Sulawesi Barat juga terus berusaha menekan angka tindak pidana narkotika di wilayah hukum Sulawesi Barat. Walaupun wilayahnya cukup luas dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian masyarakat di Sulawesi Barat agar terhindar dari kegiatan peredaran narkotika, Polda Sulawesi Barat tetap berusaha memantau ke daerah yang dianggap berpotensi adanya kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam mengoptimalkan fungsinya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berpedoman pada 4 (empat) azaz yaitu:

- a. Mengutamakan pencegahan, suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.
- b. Keterpaduan dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Membangun sinkronisasi dan saling koordinasi dengan instansi terkait seperti:
 1. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 2. Pol-Airud.

3. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat

- c. Efektif dan efisien, upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.
- d. Proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Fungsi Kepolisian pada Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Sulawesi Barat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba pada 03 Januari 2022 menjelaskan bahwa:

“Kami selaku Ditresnarkoba, dalam menjalankan fungsi kepolisian khususnya saat melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika selalu mengawalinya dengan pembinaan, pencegahan, dan penindakan”

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi kepolisian, pihak Ditresnarkoba dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Fungsi kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu penyalahgunaan narkotika. Beberapa fungsi kepolisian yang dilaksanakan untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu, tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkotika sampai

berkas perkara tersebut pada kejaksaan yang berwenang jika kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Anggota kepolisian dari Dit Resnarkoba Sulawesi Barat juga telah berupaya dalam mengadakan kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi serta mengajak instansi lain di wilayah hukum Sulawesi Barat dengan tujuan agar masyarakat maupun pelajar di sekolah-sekolah mampu menghindari dan mengetahui bahayanya penyalahgunaan narkoba.

Fungsi kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Kepolisian dari Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

1) Fungsi Pre-emptif

Fungsi pre-emptif ini adalah langkah awal yang diambil sebelum masuk kedalam langkah pencegahan. Pre-emptif atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Suatu tindakan pencegahan adalah preventif. Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah pre-emptif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.

Fungsi ini merupakan pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai fungsi pre-emptif yang diungkapkan oleh H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba pada 03 Januari 2022 bahwa:

“Dalam upaya pencegahan dini tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kami rutin melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat khususnya pada pelajar di Sulawesi Barat. Karena pelajar sangat rentan terhadap tindak pidana narkotika”

Dari hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa aktualisasi fungsi pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung dan penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Namun peneliti berpendapat bahwa aktualisasi yang dilakukan belum maksimal karena hanya berupa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan saja. Pada hal masih banyak kegiatan yang lain, misalnya ceramah, diskusi, maupun penyuluhan melalui media elektronik atau media sosial yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Upaya pencegahan berupa sosialisasi atau penyuluhan dilakukan dengan kerjasama dengan sub bagian lain yang menjadi tugas bersama Kepolisian, berdasarkan hasil wawancara dengan H. Abdul Salam, S.H, yaitu:

“Penyuluhan mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi tidak dibatasi pada peran sosialisasi saja, tetapi juga personil Ditresankoba Polda Sulbar yang terjun langsung ke masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan sebuah usaha untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan penting menjaga ketertiban dan menghindari perbuatan pidana terutama penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian maka beberapa kegiatan penyuluhan yang pernah dilakukan oleh Polda Sulbar antara lain:

Tabel 4.5 Kegiatan Penyuluhan Narkotika

No	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Judul Penyuluhan	Peserta
1	4 Desember 2016	Kantor Kelurahan Mamuju	Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Penyebarluasan Informasi Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Warga Kelurahan Mamuju
2	24 Maret 2017	SDN 1 Mamuju	Sosialisasi Bahaya Narkoba Pada Usia Dini	Siswa-siswa SDN 1 Mamuju
3	15 Oktober 2017	Rutan Kelas IIB Mamuju	Sosialisasi Bahaya Narkotika	ASN Rutan Kelas IIB Mamuju dan para narapidana
4	08 Mei 2018	SMK Negeri 3 Mamuju	Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda	Siswa-siswa SMK Negeri 3 Mamuju

No	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Judul Penyuluhan	Peserta
			Khususnya Pelajar	
5	12 Agustus 2018	Di Jalan Trans Mamuju	Sosialisasi anti narkoba di Jalan Raya dengan membagikan 400 brosur anti narkoba	Para pengguna kendaraan bermotor
6	07 November 2019	SMKN 1 Rangas	Penyuluhan Narkotika dan Radikalisme Kepada Siswa SMKN 1 Rangas Mamuju	Siswa-siswa SMKN 1 Rangas
7	18 Februari 2020	SMPN 2 Mamuju	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 2 Mamuju	Siswa-siswa SMPN 2 Mamuju

Sosialisasi sebagai bentuk antisipasi terhadap isu-isu strategis yang berkembang, khususnya isu nasional yang berpotensi terjadi di daerah. Maka untuk itu sosialisasi dan penyuluhan juga dilakukan pada para personil Ditresnarkoba Polda Sulbar itu sendiri, terkait strategi pengamanan dan cara menghadapi potensi-potensi, hal ini penting bagi personil, karena personil merupakan ujung tombak menjadi bagian penting yang langsung berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu. Hal ini juga sebagai usaha dalam penguatan kapasitas personil Ditresnarkoba Polda Sulbar.

Fungsi pre-emptif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar selain sosialisasi dan penyuluhan juga seperti pemasangan baliho-baliho, spanduk, dan pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Pernyataan di atas dikemukakan oleh H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba, bahwa:

“Selain melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan, kami juga berupaya melakukan pemasangan baliho-baliho, spanduk dan pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Namun karena terbatasnya biaya maka baliho, spanduk dan pamflet itu hanya dipasang dengan jumlah yang sangat minim dan dekat dengan perkotaan, kami belum dapat menjangkau sampai di daerah terpencil”.

Peneliti menyimpulkan hasil wawancara tersebut bahwa Ditresnarkoba Polda Sulbar telah berusaha melakukan fungsi pre-emptif selain sosialisasi atau penyuluhan seperti pemasangan baliho-baliho, spanduk, dan pamflet yang isinya merupakan peringatan terhadap bahaya narkoba. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Tetapi karena keterbatasan dana maka kegiatan ini belum begitu maksimal.

Selain itu, Ditresnarkoba Polda Sulbar menempuh beberapa cara dan upaya yang bersifat pencegahan lain, yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, yaitu BNN, Dinas Sosial dan lembaga pendidikan. Dari hasil wawancara upaya pencegahan lain yang dilakukan yaitu:

“Untuk pencegahan lainnya kami melakukan kerjasama dengan instansi lain. BNN, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikannya. Yang di dalamnya ada langkah-langkah bersama dalam pencegahan termasuk penyuluhan dan edukasi, itu penekannya pada pencegahan.

Kedudukan Ditresnarkoba penting sebagai suksesnya program Pemerintah. Hal demikian mengingat bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam keberlangsungan bernegara. Ditresnarkoba melakukan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan keberlangsungan negara. Tugas-tugas personil Ditresnarkoba Polda Polda telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan tata kerja diatur dalam Perpol No. 14 Tahun 2018.

Secara khusus pemeliharaan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui beberapa tahapan yang juga berkaitan dengan peran Kepolisian secara umum. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban tidak bisa dilakukan hanya searah oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar tetapi juga melibatkan beberapa sub bagian dalam Kepolisian Daerah Sulbar berdasarkan lingkup kewenangannya. Pemeliharaan ini dilakukan mulai dari upaya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui beberapa strategi seperti penyuluhan hukum dan melakukan kunjungan pendekatan kekeluargaan terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh.

2) Fungsi Preventif

Definisi fungsi preventif ini adalah langkah yang diambil oleh pihak Polda Sulawesi Barat guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih mengkhawatirkan. Dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Barat mengadakan upaya preventif (pencegahan) dengan tujuan guna menekan angka penyalahgunaan narkotika.

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi.

Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, pencegahan kejahatan memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Tujuan utama dari usaha-usaha preventif ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan dengan H. Abdul Salam, S.H, mengenai upaya preventif yaitu:

“Hubungannya dengan usaha dalam mencegah peredaran nakotika, persnil kami ritun melakukan pengawasan dan razia-razia di tempat-tempat yang dianggap rawan peredaran narkoba”.

Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian, maka peneliti menyebutkan mengenai aktualisasi dari fungsi preventif Dit Resnarkoba Sulawesi Barat melalui upaya:

- a. Melakukan pengawasan ditempat-tempat hiburan malam seperti kafe-kafe, hotel-hotel, penginapan dan sebagainya. Satuan Dit Resnakorba juga melakukan operasi mendadak diberbagai titik yang diidentifikasi akan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta razia ditempat kost yang yang rawan penyalahgunaan narkotika.
- b. Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah

- c. Melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain seperti terminal-terminal dan pelabuhan.
- d. Mengawasi toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual ataupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar G yang tergolong dalam psikotropika.
- e. Melakukan razia secara rutin di jalan lintas wilayah hukum Polda Sulawesi Barat.
- f. Melakukan Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- g. Melakukan Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Pengawasan dalam bentuk patroli juga pengamanan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Lemahnya pengawasan dapat memicu kejahatan terus meningkat apabila masyarakat juga kurang patuh terhadap hukum. Karena pelaku kejahatan merasa tidak akan ada ancaman karena tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebagai langkah mengurangi kejahatan.

3) Fungsi Represif

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh satuan Dit Resnarkoba Sulawesi Barat adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba. Langkah represif atau penindakan diambil oleh aparat kepolisian apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atau terbukti secara hukum telah mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba. Fungsi ini merupakan wewenang

mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan khususnya penyalahgunaan narkoba.

Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum. Kemudian represif juga diartikan sebagai penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera.

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui fungsi represif yang ditangani oleh Ditrenarkoba Polda Sulbar didasarkan lingkup tugasnya yaitu bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui tindakan penanganan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian pada Ditresnarkoba Polda Subar, pelaksanaan fungsi melalui upaya represif atau sarana *penal* dilakukan melalui mekanisme penanganan tindak pidana narkoba dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan atau tertangkap tangan.



Gambar. 4.1 Mekanisme Penanganan Kasus Narkoba di Ditresnarkoba Polda Sulbar

Dasar pemeriksaan penyidikan tindak pidana narkoba adalah adanya laporan, pengaduan dari masyarakat atau tertangkap tangan. Laporkan atau pengaduan dari

masyarakat dapat melalui ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Laporan melalui SPK kemudian diarahkan pada Ditresnarkoba atau Resnarkoba pada tingkat Polres. Setelah menerima laporan kemudian dilakukan analisis fakta dan mencari adanya tindak pidana, atau tahap penyelidikan. Setelah ditemukannya tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ada, kemudian dilakukan tahap penyidikan yang meliputi pencarian tersangka, penangkapan, penyitaan, pengeledahan dan penahanan. Adapun dalam kondisi khusus tertangkap tangan atau ditemukan tindak pidana padawaktu operasi atau razia, apabila ada bukti kuat langsung dilakukan pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Sesuai penjelasan di atas, maka mekanisme penanganan kasus tindak pidana narkoba selalu memperhatikan melalui adanya laporan atau pengaduan dan tertangkap tangan. Hal tersebut dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba pada 03 Januari 2022, yaitu:

“Kami selaku penegak hukum dalam hal penanganan tindak pidana narkoba maka penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan setelah laporan. Tapi kita ketahui sendiri bahwa dalam kasus narkoba ini memiliki perbedaan dengan kasus pidana lain. Disamping laporan, kami perlu melakukan pemantauan terutama pada target operasi pada seseorang yang diduga kuat, informasi terutama didapatkan dari yang sudah ditangkap atau sudah tersangka, itu kemudian kita telesuri untuk mencari tersangka lainnya seperti bandar. Kalau untuk razia itu memang rutin, apabila terbukti maka langsung kami tangkap.”

Fungsi dilakukan Ditresnarkoba Polda Sulbar dalam upaya untuk menekan tindak pidana bidang narkoba, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam penerapan hukum pidana yaitu mengedepankan penegakkan hukum yang cepat,

hal ini juga disampaikan oleh H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba, yaitu:

“Apabila terjadi tindak pidana maka personil kami sesegera mungkin mengejar pelaku, mengingat alat bukti yang sah sudah ada, personil kami sesuai arahan akan cepat melakukan penangkapan pada si pelaku, ini bertujuan mempercepat proses kasus untuk menjamin rasa aman masyarakat, jika pelaku tidak langsung dikejar dan ditangkap maka ini dikhawatirkan akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat pada institusi Kepolisian pada umumnya”

Hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Polda Sulbar selalu mengedepankan hukum pidana untuk penindakan tindak pidana yang telah dilakukan demi menjamin ketertiban dalam masyarakat. Penerapan hukum pidana oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar merupakan bagian berfungsinya hukum pidana, dan Kepolisian berdasarkan tugas dan fungsinya merupakan instrumen penegak hukum dalam melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara. Jika terjadi penyalahgunaan dan/atau pengedaran narkotika kepolisian bertindak mengacu pada:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Psikotropika.
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Fungsi dalam penerapan hukum pidana sesuai hasil penelitian di atas melalui upaya represif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu menindaki pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang bertujuan bisa menimbulkan efek jera dan bermanfaat bagi pelakunya dan bisa menjadi peringatan bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya. Pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten berkelanjutan

dinilai merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi serta “memberantas” tindak pidana narkotika.

Penerapan hukum pidana tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku, berdasarkan tujuan pidana, maka pidana bermaksud memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatan atau memunculkan penyesalan dan rasa bersalah, pidana terhadap pelaku memberikan peringatan kepada masyarakat luas bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keliru, sehingga tidak patut diikuti, serta penerapan hukum pidana kepada pelaku memberikan rasa aman kepada masyarakat luas karena pelaku diamankan dan dilakukan perbaikan oleh sistem peradilan pidana.

Adapun upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat secara eksplisit diuraikan sebagai:

- a. Berupaya memutuskan jalur peredaran gelap obat terlarang
- b. Mengungkap jaringan sindikat nasional/internasional
- c. Memusnahkan barang bukti narkotika dan psikotropika yang disita
- d. Mengungkap apa yang menjadi motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan obat terlarang tersebut
- e. Melaksanakan kegiatan/ mekanisme ungkap kasus narkotika dan psikotropika mulai dari info, analisa info, sampai pelaksanaan kegiatan dan RPE.
- f. Pelaksanaan terapi dan Rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dalam lembaga tertentu sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Dalam

Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Narkotika, Polda Sulawesi Barat tentu mengalami berbagai kendala atau hambatan. Hal ini yang menyebabkan Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat mengalami kesulitan serta kurang maksimalnya dalam mengungkap sindikat peredaran narkotika. Sesuai hasil wawancara dengan bapak AKBP Albert H. Uly, S.H.,M.H selaku Wadir Narkoba Polda Sulawesi Barat pada tanggal 4 Januari 2022 yang menyatakan bahwa

“Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kami selaku personil Dit Resnakoba Polda Sulbar menghadapi berbagai kendala. Kendala yang kami dapat di lapangan seperti minimnya biaya operasional, keterbatasan personil, serta kurangnya fasilitas penunjang operasional”.

Kemudian beliau melanjutkan kembali komentarnya, bahwa”

Selain kendala tersebut, kami juga terkendala pada tersangka yang tertangkap tangan tidak mau mengakui siapa bandarnya, luasnya daerah Sulbar menyebabkan kami kesulitan dalam melakukan operasi, bandar narkoba sering berpindah-pindah, serta kurangnya partisipasi masyarakat”.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa berbagai kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Sulawesi Barat antara lain:

1) Kendala Internal

- a. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan Narkotika. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap

dan menegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.

- b. Keterbatasan personil, dalam hal ini khususnya pada Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat dalam melakukan pemberantasan narkotika dan memutus peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, Dit Resnarkoba perlu mengusulkan tentang penambahan personil untuk pelaksanaan tugas dalam menangani tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat. Selain itu, kurangnya pelatihan-pelatihan bagi para anggota Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat sehingga penguasaan tentang perundangundangan, penyelidikan serta penyidikan kasus-kasus narkotika belum benar-benar dikuasai oleh beberapa anggota Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat.
- c. Kurangnya Fasilitas Penunjang Operasional seperti belum adanya alat pendeteksi narkotika. Alat deteksi Narkoba sangat dibutuhkan untuk mempermudah penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana Narkoba. Alat deteksi (IT) Narkoba dan Analisis Notebook digunakan untuk melakukan penyadapan handphone (HP) dari pelaku dan jaringannya.

2) Kendala Eksternal

- a. Provinsi Sulawesi Barat memiliki wilayah yang luas sehingga jumlah personil yang terbatas membuat personil kepolisian menjadi kurang efisien dalam

melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan memutus peredaran gelap narkotika.

- b. Para bandar atau pengedar narkotika memiliki mobilitas yang tinggi dan memiliki kewaspadaan yang tinggi sehingga sulit dalam melakukan penangkapan.
- c. Modus operandi baru yang muncul akibat semakin berkembangnya IPTEK dan Teknologi yang membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan IPTEK dan Teknologi seringkali dimanfaatkan untuk sasaran kejahatan seperti berbagai transaksi narkotika menggunakan berbagai media elektronik atau lewat jaringan internet. Kejahatan semacam ini masih sangat sulit untuk dicegah dan dideteksi.
- d. Jaringan pengedar narkotika terselubung yang ditandai dengan jika tersangka yang tertangkap seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya lolos dari penangkapan.
- e. Masih rendahnya pemahaman terhadap hukum atau tidak cakap hukum oleh masyarakat mengakibatkan seseorang tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.
- f. Rendahnya partisipasi masyarakat khususnya pada proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan Narkotika. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan merupakan hal yang mudah sebab diperlukan kerjasama dari berbagai pihak khususnya masyarakat namun ada kalanya masyarakat tidak

memberikan dukungan yang baik kepada pihak kepolisian. Masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi pada saat melakukan penyidikan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Fungsi kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Hal ini tercantum dalam Pasal 2 UU Kepolisian.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba Dit Resnarkoba Sulawesi Barat oleh di wilayah hukum Sulawesi Barat baik itu kendala internal maupun kendala eksternal.

B. Saran

- 1) Kepada Polda Sulawesi Barat diharapkan untuk secepatnya mengusul guna memiliki Labotatorium Forensik
- 2) Kepada Polda Sulawesi Barat diharapkan melakukan kerjasama melalui pembuatan MoU agar pada saat pengecekan urine maupun darah tersangka tidak terlalu jauh dan sampel barangnya tidak mudah rusak atau agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari sampel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Atmasasmita.1992. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.
- Bob Susanto, *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. Dalam <https://www.seputarpengetahuan.com>, diakses 28 September 2021.
- Charlos Reith. 2000. *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Ismu Gunadi W, Jonaedi Efend, Yahman. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Jackobus. 2005.*Bahaya Narkoba*. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartono, dkk. 2018. *Peranan Polres Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015 – 2017)*. *Jurnal Vol.1 hlm60*.
- Lucelia Juanita.,WR. 2014. *Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*. Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unversitas Katolik Soegijapranata.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Taufik Makarnao, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Nazir.2012. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Muh. Adnan.2020. *Skripsi: Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar*.Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjaun Sosiologis*.Yogyakarta: Genta Publishing.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sunarso. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materill*. Malang: UMM Press.

Perundang-Undangan


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang POLRI

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 112 dan 114 KHUP tentang Narkotika

LAMPIRAN I

DOKUMETASI KEGIATAN PENELITIAN





UNIVERSITAS

